E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2840-2852
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Orkestrasi Ekosistem Bisnis Islam Berkelanjutan Tinjauan Integratif dan Pengembangan Kerangka Berbasis Maqasid Al Shariah

Ismail Marzuki[1], Leily Wahyuni Harahap[2], M. Fauzan[3]

[1,2,3] Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
e-mail: ismailmarzuki.nasution28@gmail.com, leilywhrp@gmail.com, fauzan@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Kajian kewirausahaan Islam, industri halal, keuangan syariah, dan pembangunan berkelanjutan masih cenderung berkembang secara terpisah sehingga mekanisme yang menghubungkan nilai Islam, aktor, kapabilitas, tata kelola, dan keberlanjutan belum terintegrasi. Artikel ini bertujuan mengembangkan kerangka orkestrasi ekosistem bisnis Islam berkelanjutan melalui structured integrative literature review. Sebanyak 18 publikasi peer-reviewed periode 2015–2026 dipilih secara purposif dan dianalisis menggunakan sintesis tematik dan framework synthesis. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberlanjutan ekosistem dibentuk oleh fondasi nilai Islam, konfigurasi aktor, sumber daya dan kapabilitas, mekanisme orkestrasi, serta kondisi kontekstual yang menghasilkan dampak ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual. Model yang dihasilkan menempatkan maqasid al-shariah sebagai arah penciptaan nilai dan orkestrasi sebagai mekanisme penghubung antarelemen ekosistem. Temuan ini memperluas perspektif bisnis Islam dari orientasi kepatuhan menuju penciptaan nilai sistemik dan memberikan dasar bagi perumusan kebijakan, pembiayaan, kemitraan, serta evaluasi keberlanjutan ekosistem. Secara teoritis, keterhubungan antarelemen ini mengonfirmasi bahwa kepatuhan syariah tidak lagi berdiri sebagai batasan formal belaka, melainkan berfungsi sebagai enabler strategis yang mengarahkan inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Tata kelola ekosistem yang inklusif memfasilitasi konvergensi antara penyedia modal syariah, pelaku industri halal, dan lembaga pengatur, sehingga mampu mempercepat pemulihan ekonomi serta ketahanan bisnis dalam jangka panjang. Implikasi praktis dari penelitian ini menawarkan panduan konkrit bagi pemangku kepentingan untuk merancang strategi pembinaan usaha, skema pembiayaan berdampak (impact investment), serta indikator kinerja utama yang mengukur keberhasilan bisnis tidak hanya dari profitabilitas, melainkan juga dari pencapaian kemaslahatan publik dan kelestarian lingkungan secara terukur.

Kata Kunci: Ekosistem Bisnis Islam, Keberlanjutan; Maqasid Al-Shariah, Kewirausahaan Islam, Industri Halal

Abstract

Islamic entrepreneurship, the halal industry, Islamic finance, and sustainable development still tend to develop separately, leaving the mechanisms connecting Islamic values, actors, capabilities, governance, and sustainability unintegrated. This article aims to develop an orchestration framework for a sustainable Islamic business ecosystem through a structured integrative literature review. A total of 18 peer-reviewed publications from the 2015–2026 period were purposively selected and analyzed using thematic synthesis and framework synthesis. The findings show that ecosystem sustainability is shaped by foundational Islamic values, actor configurations, resources and capabilities, orchestration mechanisms, and contextual conditions, generating economic, social, environmental, and spiritual impacts. The resulting model positions *maqasid al-shariah* as the direction for value creation and orchestration as the connecting mechanism among ecosystem elements. These findings expand the perspective of Islamic business from mere compliance to systemic value creation, providing a foundation for policy formulation, financing, partnerships, and ecosystem sustainability evaluation. Theoretically, the interconnectedness of these elements confirms that Sharia compliance no longer stands as a formal limitation, but functions as a strategic enabler guiding cross-sector innovation and collaboration. Inclusive ecosystem governance facilitates convergence among Islamic capital providers, halal industry players, and regulatory bodies, thereby accelerating long-term economic recovery and business resilience. Practical implications offer concrete guidance for stakeholders to design business development strategies, impact investment schemes, and key performance indicators that measure business success not only by profitability, but also by measurable public welfare and environmental sustainability.

Keywords : Islamic Business Ecosystem, Sustainability, Maqasid Al-Shariah, Islamic Entrepreneurship, Halal Industry

LATAR BELAKANG

Keberlanjutan telah mengubah cara keberhasilan bisnis dipahami. Perusahaan tidak lagi cukup dinilai dari pertumbuhan penjualan dan laba, tetapi juga dari kemampuannya memelihara daya tahan, menciptakan manfaat sosial, menjaga lingkungan, dan membangun legitimasi. Perubahan ini sangat relevan bagi ekonomi syariah karena ajaran Islam tidak memisahkan aktivitas ekonomi dari tanggung jawab moral. Tauhid, amanah, keadilan, khalifah, ihsan, dan maslahah menempatkan usaha sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya yang harus memberi manfaat lintas pemangku kepentingan dan antargenerasi.

Meskipun memiliki fondasi normatif yang kuat, diskursus bisnis Islam masih menghadapi persoalan reduksi. Label halal atau kesesuaian akad kadang diperlakukan sebagai tujuan akhir, sementara kualitas pekerjaan, distribusi manfaat, transparansi rantai pasok, dampak ekologis, dan ketahanan pelaku kecil kurang memperoleh perhatian yang setara. Al-Jayyousi et al. (2022) menunjukkan bahwa literatur pembangunan berkelanjutan Islam telah mencakup keuangan sosial, fintech, sukuk hijau, zakat, wakaf, dan solusi

berbasis alam, tetapi pendekatannya masih tersebar di banyak sektor. Dengan kata lain, tersedia kekayaan instrumen, namun belum selalu terdapat arsitektur yang menjelaskan bagaimana instrumen tersebut diorkestrasi.

Pertumbuhan penelitian kewirausahaan Islam mempertegas kebutuhan tersebut. Napitupulu et al. (2026) memetakan 354 dokumen periode 1990–2024 dan menemukan pertumbuhan publikasi yang nyata, khususnya setelah 2021. Namun, peningkatan jumlah publikasi tidak otomatis menghasilkan integrasi konseptual. Sofyan et al. (2026) bahkan menemukan bahwa riset etika bisnis Islam masih didominasi gaya normatif. Kajian sering menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan, tetapi lebih jarang menguji bagaimana nilai Islam menjadi aturan, insentif, kapabilitas, hubungan, dan hasil yang terukur.

Kesenjangan lain terletak pada unit analisis. Banyak penelitian memusatkan perhatian pada niat wirausaha, religiositas individu, kinerja UMKM, bank syariah, atau instrumen pembiayaan tertentu. Fokus tersebut penting, tetapi belum menangkap sifat saling bergantung dalam ekosistem. Usaha halal memerlukan pembiayaan, sertifikasi, teknologi, akses pasar, pengetahuan, pemasok, konsumen, regulator, komunitas, dan lembaga pendidikan. Kegagalan satu mata rantai dapat mengurangi keberlanjutan keseluruhan. Karena itu, ekosistem tidak dapat dipahami hanya sebagai daftar aktor; ekosistem merupakan konfigurasi hubungan yang mengalirkan sumber daya dan mengarahkan perilaku.

Studi terbaru mulai memperlihatkan arah yang lebih sistemik. Raimi et al. (2025) menegaskan saling ketergantungan antara kewirausahaan halal dan keuangan Islam dalam menciptakan ekosistem halal yang kuat. Panakaje et al. (2025) menemukan bahwa prinsip Islam mendorong kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui kolaborasi jamaah dan praktik bisnis berkelanjutan. Salaheldeen dan Azam (2026) mengidentifikasi dimensi spiritual, finansial, sosial, dan lingkungan sebagai katalis usaha halal menuju SDGs. Temuan-temuan ini menyiratkan bahwa hubungan antara nilai Islam dan keberlanjutan tidak bersifat langsung; terdapat mekanisme perantara berupa kolaborasi, kapasitas keuangan, pembelajaran, inovasi, dan tata kelola.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini mengajukan konsep orkestrasi ekosistem bisnis Islam berkelanjutan. Orkestrasi dipahami sebagai proses menyelaraskan tujuan, peran, sumber daya, aturan, dan mekanisme koordinasi agar nilai Islam diterjemahkan menjadi hasil ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual. Artikel ini menjawab empat pertanyaan: (1) bagaimana nilai Islam ditempatkan dalam literatur ekosistem bisnis dan keberlanjutan; (2) aktor, sumber daya, dan kapabilitas apa yang menentukan keberlanjutan; (3) mekanisme apa yang menghubungkan nilai dengan hasil; dan (4) kerangka integratif apa yang dapat dikembangkan untuk penelitian dan kebijakan.

Kontribusi artikel bersifat tiga lapis. Pertama, artikel menggabungkan literatur kewirausahaan Islam, industri halal, pembiayaan syariah, etika bisnis, dan sustainability ke dalam satu unit analisis ekosistem. Kedua, artikel membedakan fondasi nilai dari mekanisme implementasi, sehingga maqasid al-shariah tidak berhenti sebagai slogan. Ketiga, artikel menyusun proposisi dan indikator yang dapat diuji melalui penelitian kuantitatif, studi kasus multipel, atau mixed methods.

Ekosistem Bisnis Islam

Ekosistem bisnis Islam merupakan kumpulan aktor, institusi, sumber daya, dan praktik yang saling berinteraksi dalam menciptakan nilai sesuai prinsip syariah dan berorientasi pada *falah*. Ekosistem ini tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan etika, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan. Ramadani et al. (2015) menempatkan kewirausahaan Islam dalam keterkaitan antara aktivitas produktif, prinsip halal, tanggung jawab sosial, dan akuntabilitas kepada Allah.

Maqasid al-Shariah sebagai Arsitektur Tujuan

Maqasid al-shariah menjadi landasan untuk memastikan aktivitas bisnis tidak hanya memenuhi ketentuan formal syariah, tetapi juga menghasilkan kemaslahatan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Auda (2008) menekankan bahwa pendekatan maqasid berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan pengembangan manusia sebagai tujuan penerapan syariah.

Keberlanjutan Multidimensi

Keberlanjutan bisnis Islam mencakup dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual yang diarahkan pada keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan kemaslahatan. Raza et al. (2025) menegaskan bahwa kewirausahaan Islam perlu mengintegrasikan keberhasilan bisnis dengan nilai spiritual agar keberlanjutan tidak hanya diukur melalui pencapaian finansial.

METODE

Penelitian ini menggunakan *structured integrative literature review* untuk mengintegrasikan konsep, mekanisme, temuan empiris, dan agenda penelitian dari literatur yang beragam. Prosedur review mengacu pada prinsip transparansi Snyder (2019) dan unsur pelaporan relevan PRISMA 2020 (Page et al., 2021), tanpa mengklaim sebagai meta-analisis atau *systematic review* yang sepenuhnya ekshaustif.

Penelusuran dilakukan pada 22 September 2026 melalui mesin pencari akademik dan laman penerbit menggunakan kata kunci terkait *Islamic business ecosystem*, *Islamic entrepreneurship*, *halal ecosystem*, *maqasid al-Shariah*, *sustainability*, *Islamic finance*, *green entrepreneurship*, dan *collaborative governance*, serta *backward* dan *forward citation chaining*. Literatur yang dipilih terutama berupa publikasi *peer-reviewed* tahun 2015–2026 yang membahas sedikitnya dua unsur nilai Islam, bisnis atau kewirausahaan, ekosistem, pembiayaan, tata kelola, dan keberlanjutan. Literatur klasik digunakan secara terbatas sebagai landasan konseptual, sedangkan dokumen promosi, berita, dan artikel yang tidak relevan dikeluarkan.

Sebanyak 18 publikasi inti dipilih secara purposif dan diekstraksi berdasarkan tujuan, konteks, teori, metode, aktor, nilai Islam, sumber daya, kapabilitas, tata kelola, dan hasil keberlanjutan. Analisis dilakukan melalui *open coding*, *axial coding*, dan *framework synthesis* untuk mengidentifikasi konsep serta membangun hubungan antara nilai, mekanisme, konteks, dan hasil. Validitas konseptual diperkuat melalui perbandingan temuan dari studi konseptual, bibliometrik, kualitatif, dan kuantitatif.

Tabel 1. Desain Metodologis

Aspek	Keputusan Metodologis
Desain	Structured integrative literature review
Periode Utama	2015–2026, dengan literatur klasik terbatas
Corpus Inti	18 publikasi peer-reviewed
Fokus Ekstraksi	Nilai, aktor, sumber daya, kapabilitas, mekanisme, konteks, dan hasil
Teknik Analisis	Open coding, axial coding, dan framework synthesis
Batasan	Tidak mengklaim cakupan exhaustif Scopus/WoS atau meta-analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil integrasi 18 publikasi menunjukkan adanya pergeseran orientasi kajian kewirausahaan dan bisnis Islam dari perspektif individual menuju perspektif ekosistem. Literatur awal lebih banyak membahas fondasi konseptual, etika, perilaku, religiositas, dan keberhasilan pengusaha Muslim. Kajian yang lebih baru mulai menghubungkan kewirausahaan dengan infrastruktur keuangan, industri halal, keberlanjutan, SDGs, kolaborasi, dan dampak sosial.

Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis Islam semakin sulit dipahami hanya melalui karakteristik atau keputusan individu. Aktivitas bisnis berlangsung dalam jaringan aktor, institusi, sumber daya, dan aturan yang saling memengaruhi. Rehan et al. (2019) menghubungkan nilai dan praktik Islam dengan niat kewirausahaan, Pusparini et al. (2025) menguji religiositas dalam *green entrepreneurial intention*, sedangkan Panakaje et al. (2025) menghubungkan prinsip Islam, kolaborasi, praktik berkelanjutan, dan kinerja.

Dalam kerangka tersebut, nilai Islam menjadi titik awal karena menentukan arah sekaligus batas aktivitas ekonomi. Nilai seperti *tawhid*, *khalifah*, *amanah*, *adl*, *ihsan*, dan *maslahah* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip moral, tetapi juga menentukan apa yang dipandang sebagai keberhasilan serta bagaimana manfaat dan risiko dikelola. Raimi (2026) menunjukkan bahwa epistemologi dan etika Islam dapat memperkaya pemahaman pembangunan berkelanjutan.

Nilai Islam menjalankan fungsi orientasi, pembatas, dan generatif. Nilai memberikan arah tujuan, mencegah riba, gharar, maysir, penipuan, dan eksploitasi, sekaligus mendorong inovasi yang adil dan inklusif. Namun, nilai tidak akan menghasilkan perubahan apabila berhenti pada tingkat normatif. Nilai tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kontrak, kebijakan pengadaan, standar produk, sistem pengawasan, indikator kinerja, dan mekanisme penghargaan agar dapat membentuk perilaku organisasi. Penerjemahan ini kemudian menghubungkan dimensi nilai dengan konfigurasi aktor yang menjalankan aktivitas dalam ekosistem.

Ekosistem bisnis Islam melibatkan wirausaha dan UMKM, pemasok, konsumen, lembaga keuangan, lembaga zakat dan wakaf, regulator, lembaga sertifikasi, ulama, perguruan tinggi, komunitas, serta platform digital. Masing-masing membawa sumber daya dan kepentingan yang berbeda. Pengusaha menyediakan inovasi dan eksekusi, lembaga

keuangan menyediakan modal, regulator membentuk insentif, perguruan tinggi menghasilkan pengetahuan, sedangkan komunitas membangun kepercayaan.

Namun, banyaknya aktor tidak otomatis membentuk ekosistem. Raimi et al. (2025) menunjukkan keterkaitan kewirausahaan halal dan keuangan Islam melalui pembiayaan, praktik etis, perluasan pasar, dan kepatuhan. Panakaje et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kolaborasi komunitas dapat menjadi mekanisme sosial dalam praktik berkelanjutan. Namun, banyaknya aktor tidak otomatis membentuk ekosistem. Raimi et al. (2025) menunjukkan keterkaitan kewirausahaan halal dan keuangan Islam melalui pembiayaan, praktik etis, perluasan pasar, dan kepatuhan. Panakaje et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kolaborasi komunitas dapat menjadi mekanisme sosial dalam praktik berkelanjutan. Dengan demikian, karakter utama ekosistem terletak pada kualitas hubungan, pertukaran sumber daya, aturan bersama, dan keselarasan tujuan. Hubungan tersebut kemudian membutuhkan sumber daya yang dapat dimobilisasi dan kapabilitas untuk mengubahnya menjadi nilai.

Modal finansial, pengetahuan, teknologi, legitimasi halal, jaringan, dan data merupakan sumber daya penting dalam ekosistem. Keuangan syariah dapat menyediakan pembiayaan dan mekanisme berbagi risiko, sedangkan zakat, wakaf, dan *qard hasan* dapat menjangkau pelaku yang kurang terlayani. *Crowdfunding* memperluas alternatif pendanaan, sertifikasi halal memperkuat legitimasi pasar, dan platform digital dapat menurunkan biaya transaksi serta memperluas pasar.

Rahman et al. (2020) menunjukkan potensi *equity crowdfunding* syariah bagi pengembangan kewirausahaan, sedangkan Ishak dan Mohammad Nasir (2024) menyoroti kelayakan *crowdfunding* bagi mikro-wirausaha. Kismawadi (2025) juga menghubungkan *fintech* dengan inklusi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur pendukung dapat memperluas peluang pelaku usaha dalam memperoleh sumber daya.

Akan tetapi, akses terhadap sumber daya tidak dengan sendirinya menghasilkan keberlanjutan. Pelaku harus memiliki kapabilitas untuk menyerap pengetahuan, mengelola kemitraan, memanfaatkan teknologi, melakukan inovasi, memenuhi standar, mengukur dampak, dan beradaptasi. Karena itu, perluasan akses pembiayaan dan teknologi tanpa literasi, perlindungan data, serta tata kelola yang memadai dapat menciptakan kerentanan baru.

Kondisi tersebut menjadikan orkestrasi sebagai mekanisme penting untuk menghubungkan aktor, nilai, sumber daya, dan kapabilitas. Hasil sintesis mengidentifikasi lima mekanisme utama, yaitu penyelarasan tujuan, mobilisasi sumber daya, tata kelola relasi, pembelajaran dan inovasi, serta pengukuran dan umpan balik.

Penyelarasan tujuan menerjemahkan prinsip *maqasid* ke dalam sasaran bersama, sedangkan mobilisasi sumber daya memastikan modal, pengetahuan, teknologi, dan akses pasar dapat menjangkau pelaku yang membutuhkan. Tata kelola kemudian menjaga transparansi, akuntabilitas, pengawasan syariah, penyelesaian konflik, dan pembagian risiko.

Penyelarasan tujuan menerjemahkan prinsip *maqasid* ke dalam sasaran bersama, sedangkan mobilisasi sumber daya memastikan modal, pengetahuan, teknologi, dan akses pasar dapat menjangkau pelaku yang membutuhkan. Tata kelola kemudian menjaga

transparansi, akuntabilitas, pengawasan syariah, penyelesaian konflik, dan pembagian risiko.

Transparansi menjadi penting karena legitimasi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan formal. Razak et al. (2026) menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas dan transparansi rantai pasok dapat memperkuat nilai sosial. Sebaliknya, sertifikasi halal tidak selalu menghasilkan kepercayaan apabila prosesnya tidak dipahami atau dianggap kurang transparan. Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara legitimasi formal dan legitimasi substantif. Legitimasi substantif terbentuk ketika klaim nilai dapat dibuktikan melalui praktik yang dapat diamati oleh pemangku kepentingan. Karena itu, tata kelola perlu dilengkapi dengan pembelajaran, inovasi, serta mekanisme pengukuran dampak.

Ekosistem yang berkelanjutan harus mampu merespons perubahan pasar, teknologi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat melalui pertukaran pengetahuan serta umpan balik. Hasilnya juga perlu dipahami secara multidimensi, mencakup kelayakan ekonomi dan daya saing, inklusi dan pemberdayaan sosial, efisiensi sumber daya dan perlindungan lingkungan, serta integritas, kepatuhan substantif, dan kemaslahatan sebagai dimensi spiritual. Dengan demikian, keberlanjutan bisnis Islam tidak dapat direduksi menjadi keberlangsungan finansial atau kepatuhan halal semata. Keberlanjutan merupakan kemampuan ekosistem menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual secara seimbang.

Namun, hubungan antara mekanisme ekosistem dan hasil keberlanjutan dipengaruhi oleh kondisi kontekstual. Kapasitas keuangan menentukan kemampuan pelaku memanfaatkan peluang, regulasi dapat memperkuat kepastian sekaligus meningkatkan biaya kepatuhan, kematangan digital memengaruhi akses terhadap teknologi, sedangkan ukuran usaha menentukan kemampuan menyerap inovasi.

Implikasinya, model ekosistem bisnis Islam tidak dapat diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik sektor, wilayah, dan tahap perkembangan ekosistem. Secara keseluruhan, sintesis menunjukkan bahwa nilai Islam memberikan arah, aktor membentuk relasi, sumber daya menyediakan input, kapabilitas mengubah input menjadi tindakan, orkestrasi mengoordinasikan tindakan, dan konteks memengaruhi pencapaian hasil keberlanjutan.

Kerangka tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan bisnis Islam merupakan hasil interaksi berbagai unsur yang saling bergantung, bukan hasil dari satu faktor secara terpisah. Perspektif ini sekaligus memperluas pemahaman mengenai bisnis Islam dari sekadar kepatuhan dan kinerja individual menuju kemampuan ekosistem dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan.

PEMBAHASAN

Sintesis literatur menghasilkan model orkestrasi ekosistem bisnis Islam berkelanjutan yang menempatkan keberlanjutan sebagai hasil dari interaksi antara nilai, aktor, sumber daya, kapabilitas, mekanisme orkestrasi, dan kondisi kontekstual. Fondasi nilai memberikan arah normatif, konfigurasi aktor menentukan struktur partisipasi, sedangkan sumber daya dan kapabilitas menyediakan kemampuan untuk bertindak. Mekanisme orkestrasi menghubungkan berbagai unsur tersebut, sementara kondisi kontekstual dapat memperkuat atau melemahkan proses penciptaan nilai dan hasil keberlanjutan.

Fondasi nilai dalam model ini mencakup *tawhid*, *amanah*, *adl*, *ihsan*, *khalifah*, dan *maslahah*. Nilai tersebut tidak berhenti sebagai prinsip moral, tetapi berfungsi menentukan tujuan, batas, dan arah aktivitas bisnis. Dengan demikian, internalisasi nilai Islam diperkirakan akan lebih kuat pengaruhnya terhadap orientasi keberlanjutan ketika nilai tersebut diformalkan ke dalam aturan organisasi, insentif, indikator kinerja, prosedur pengambilan keputusan, dan mekanisme evaluasi.

Konfigurasi aktor menjadi lapisan berikutnya karena penciptaan nilai dalam ekosistem tidak dapat dilakukan oleh perusahaan secara individual. Pelaku usaha, lembaga pembiayaan, regulator, komunitas, perguruan tinggi, konsumen, dan platform memiliki sumber daya serta fungsi yang berbeda sehingga keberagaman aktor dapat memperluas akses terhadap pengetahuan, pembiayaan, teknologi, jaringan, dan pasar. Namun, keberagaman tersebut tidak secara otomatis menghasilkan kinerja ekosistem yang lebih baik karena manfaatnya bergantung pada kualitas tata kelola kolaboratif, pembagian peran, transparansi, dan kemampuan menyelaraskan kepentingan.

Sumber daya dan kapabilitas kemudian menentukan kemampuan aktor mengubah peluang menjadi tindakan produktif. Sumber daya keuangan, teknologi digital, jaringan, pengetahuan, dan legitimasi halal perlu dikembangkan melalui kapabilitas pembelajaran, adaptasi, inovasi, dan inovasi hijau. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya syariah saja belum memadai untuk menghasilkan keberlanjutan karena dampaknya bergantung pada kemampuan pelaku dalam mengelola dan mengonversi sumber daya tersebut menjadi aktivitas yang menghasilkan nilai.

Temuan tersebut juga menjelaskan pentingnya integrasi pembiayaan komersial syariah dengan instrumen keuangan sosial. Pembiayaan komersial dapat mendukung ekspansi usaha, sedangkan zakat, wakaf, dan instrumen sosial lainnya dapat memperkuat inklusi dan kapasitas pelaku pada tahap awal atau ketika menghadapi keterbatasan sumber daya. Namun, integrasi tersebut perlu disertai mekanisme *graduation* dan akuntabilitas agar dukungan tidak menciptakan ketergantungan, tetapi mendorong transisi menuju kemandirian dan ketahanan usaha.

Berbagai sumber daya dan aktor tersebut memerlukan mekanisme orkestrasi agar dapat bergerak menuju tujuan yang sama. Orkestrasi mencakup penyelarasan tujuan, mobilisasi sumber daya, tata kelola relasional, pembelajaran, inovasi, serta pengukuran dan evaluasi. Dalam konteks ini, transparansi menjadi mekanisme penting karena hubungan antara legitimasi halal dan kepercayaan pemangku kepentingan tidak hanya ditentukan oleh sertifikasi formal, tetapi juga oleh konsistensi praktik dan keterbukaan mengenai proses yang berlangsung di sepanjang rantai nilai.

Dengan demikian, legitimasi halal perlu dibedakan antara legitimasi formal dan legitimasi substantif. Sertifikasi dapat memberikan pengakuan terhadap pemenuhan standar, tetapi kepercayaan membutuhkan bukti mengenai integritas, transparansi, keterlibatan komunitas, dan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Transparansi rantai nilai dan keterlibatan komunitas karena itu diperkirakan memperkuat hubungan antara legitimasi halal dan *stakeholder trust*, terutama ketika klaim etis dan keberlanjutan dapat diverifikasi secara nyata.

Efektivitas orkestrasi tidak berlangsung dalam ruang yang netral karena dipengaruhi oleh kondisi kontekstual. Kualitas regulasi, kapasitas keuangan, kematangan digital, karakteristik budaya, dan kondisi pasar dapat memperkuat ataupun membatasi kemampuan ekosistem dalam mengubah sumber daya menjadi hasil keberlanjutan. Faktor-faktor tersebut berfungsi sebagai *boundary conditions* yang menjelaskan mengapa mekanisme yang sama dapat menghasilkan tingkat keberhasilan yang berbeda pada wilayah, sektor, atau kelompok usaha yang berbeda.

Hasil akhir dari proses tersebut perlu dipahami secara multidimensi. Keberlanjutan ekonomi mencakup kelangsungan usaha, produktivitas, daya saing, inovasi, dan ketahanan, sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan pekerjaan layak, inklusi, pemberdayaan, keadilan, dan kepercayaan. Dimensi lingkungan mencakup efisiensi sumber daya, pengurangan limbah dan emisi, serta perlindungan lingkungan, sementara dimensi spiritual berkaitan dengan integritas, kepatuhan substantif, *maslahah*, dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan nilai Islam.

Pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa model orkestrasi berbeda dari pendekatan yang hanya berorientasi pada kepatuhan (*compliance-centric*) maupun pendekatan yang berpusat pada perusahaan (*firm-centric*). Kepatuhan ditempatkan sebagai ambang dasar yang harus dipenuhi, sedangkan *maslahah* menjadi arah penciptaan nilai yang lebih luas. Pada saat yang sama, perusahaan tetap menjadi aktor penting, tetapi pencapaian keberlanjutan dipahami sebagai hasil interaksi berbagai aktor dalam ekosistem.

Secara teoretis, model ini mempertemukan perspektif etika Islam, teori ekosistem, pendekatan kapabilitas, dan keberlanjutan dalam satu kerangka. Nilai Islam diposisikan sebagai *institutional logic* yang menentukan tujuan dan legitimasi, kapabilitas menjelaskan kemampuan aktor untuk menerjemahkan tujuan menjadi tindakan, sedangkan orkestrasi menjelaskan bagaimana tindakan tersebut dikoordinasikan lintas organisasi. Hasil keberlanjutan kemudian dipahami sebagai keluaran dari hubungan antarelemen tersebut, bukan sebagai konsekuensi langsung dari satu variabel tunggal.

Kerangka tersebut sekaligus memperluas fokus penelitian bisnis Islam yang sebelumnya banyak menguji hubungan antara religiositas, nilai, atau karakteristik individu dengan niat dan perilaku kewirausahaan. Fokus analisis dapat bergeser dari pertanyaan mengenai apakah nilai Islam memengaruhi perilaku menuju pertanyaan mengenai bagaimana nilai tersebut dilembagakan, bagaimana sumber daya dimobilisasi, bagaimana aktor berkoordinasi, dan melalui mekanisme apa seluruh proses tersebut menghasilkan dampak keberlanjutan. Pergeseran ini menempatkan nilai Islam sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan dan ekosistem, bukan hanya sebagai karakteristik psikologis individu.

Model ini juga memiliki implikasi pada tingkat analisis. Pada level mikro, perhatian diarahkan pada niat, kompetensi, pembelajaran, dan perilaku pelaku usaha. Pada level meso, perhatian mencakup organisasi, jejaring, pembiayaan, rantai nilai, dan platform, sedangkan pada level makro mencakup regulasi, budaya, infrastruktur, dan agenda pembangunan. Hubungan lintas level tersebut penting agar persoalan struktural seperti keterbatasan akses pembiayaan, regulasi, atau infrastruktur tidak semata-mata dipahami sebagai kelemahan individu pelaku usaha.

Implikasi praktisnya adalah bahwa pengembangan ekosistem bisnis Islam tidak cukup dilakukan melalui peningkatan jumlah sertifikasi halal atau penyaluran pembiayaan. Intervensi perlu menghubungkan sertifikasi dengan pendampingan, akses pasar, digitalisasi, inovasi hijau, perlindungan konsumen, dan pengukuran dampak. Pemerintah juga dapat mendorong kemitraan antara pelaku usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, komunitas, dan platform melalui insentif yang memiliki sasaran keberlanjutan yang jelas.

Bagi lembaga keuangan, desain pembiayaan perlu disesuaikan dengan tahap perkembangan usaha. Instrumen sosial dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar dan pembentukan kapasitas, sedangkan *qard hasan*, *blended finance*, pembiayaan bagi hasil, dan investasi dapat digunakan sesuai dengan tingkat kematangan usaha. Pendekatan bertahap tersebut memungkinkan pembiayaan berfungsi tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kapasitas dan ketahanan usaha.

Bagi pelaku usaha, keberlanjutan perlu ditempatkan dalam keputusan inti seperti pemilihan pemasok, desain produk, penggunaan energi, pengelolaan limbah, perlindungan pekerja, keamanan data, dan komunikasi pemasaran. Klaim halal, etis, dan berkelanjutan perlu didukung bukti yang dapat diverifikasi agar transparansi menjadi bagian dari penciptaan kepercayaan. Perguruan tinggi dan pesantren juga dapat memperkuat ekosistem melalui inkubasi, pendampingan, pengukuran dampak, serta penghubungan pelaku usaha dengan teknologi, pembiayaan, pengetahuan, dan pasar.

Secara keseluruhan, sintesis ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bisnis Islam merupakan proses penciptaan nilai bersama yang bersifat dinamis. Nilai Islam memberikan arah, aktor membentuk jaringan, sumber daya menyediakan input, kapabilitas mengubah input menjadi tindakan, orkestrasi mengoordinasikan tindakan, dan kondisi kontekstual menentukan efektivitas proses tersebut. Hasil keberlanjutan selanjutnya memberikan umpan balik terhadap legitimasi, pembelajaran, dan desain ekosistem sehingga terbentuk siklus pengembangan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan bisnis Islam merupakan hasil orkestrasi ekosistem yang mengintegrasikan nilai Islam, konfigurasi aktor, sumber daya dan kapabilitas, tata kelola, serta kondisi kontekstual. Model yang dihasilkan menempatkan nilai *tawhid*, *amanah*, *adl*, *ihsan*, *khalifah*, dan *maslahah* sebagai fondasi yang diterjemahkan melalui kolaborasi, mobilisasi sumber daya, pembelajaran, dan inovasi untuk menghasilkan keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, dan spiritual. Temuan ini menegaskan bahwa bisnis Islam perlu bergerak dari orientasi *compliance-centric* menuju penciptaan nilai bersama yang menempatkan *maslahah* sebagai arah utama keberlanjutan ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jayyousi, O., Tok, E., Saniff, S. M., Wan Hasan, W. N., Janahi, N. A., & Yesuf, A. J. (2022). Re-Thinking Sustainable Development Within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review. Sustainability, 14(12), 7300. Https://Doi.Org/10.3390/Su14127300

Hidayah, N. (2023). Gender, Economy, And The Law: Women Entrepreneurs In Indonesian And Islamic Legal Perspectives. Samarah, 7(2), 1121–1143. Https://Doi.Org/10.22373/Sjhk.V7i2.17944

Ishak, M. S. I., & Mohammad Nasir, N. S. (2024). The Applicability Of Islamic Crowdfunding As An Alternative Funding For Micro-Entrepreneurs In Malaysia. Qualitative Research In Financial Markets, 16(3), 548–564. Https://Doi.Org/10.1108/QRFM-12-2022-0202

Javaid, O. (2022). An Islamic Vision And Approach For Entrepreneurship: Developing Through A Multi-Stage Comparative Analysis Of Systems, Ideologies And Code Of Ethics. International Journal Of Ethics And Systems, 38(1), 125–146. Https://Doi.Org/10.1108/IJOES-03-2021-0066

Kismawadi, E. R. (2025). Islamic Fintech: Navigating The Regulatory Framework And Promoting Financial Inclusion In Gulf Cooperation Council Countries. Journal Of Islamic Marketing, 16(6), 1742–1769. Https://Doi.Org/10.1108/JIMA-02-2023-0061

Kirby, D. A., El-Kaffass, I., & Healey-Benson, F. (2022). A New Harmonised Approach To Sustainability: Implications For Entrepreneurial Leadership In The Middle East And Globally. Management And Sustainability, 1(2), 127–138. Https://Doi.Org/10.1108/MSAR-02-2022-0014

Napitupulu, R. M., Sukmana, R., Sukmaningrum, P. S., & Khaliq, R. (2026). A New Framework Of Islamic Entrepreneurship: Fostering Inclusivity, Sustainability—Policy Implications. SAGE Open, 16. Https://Doi.Org/10.1177/21582440261417027

Panakaje, N., Parvin, S. M. R., Bazigha, U. M., Nashifa, F., Sheikh, N., Irfana, S., Nihal, M., & Aneesh, A. K. A. (2025). Islamic Principles For Jamaat Collaboration And Sustainable Business: How Organizational Learning And Financial Capacity Shape Environmental Outcomes. Journal Of Islamic Accounting And Business Research. Https://Doi.Org/10.1108/JIABR-02-2025-0111

Page, M. J., Mckenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Et Al. (2021). The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline For Reporting Systematic Reviews. BMJ, 372, N71. Https://Doi.Org/10.1136/Bmj.N71

Priyadi, U., & Achiria, S. (2022). Social Enterprise Model In Waqf Land Management In Bantul, Indonesia. Millah: Journal Of Religious Studies, 21(3), 891–914. Https://Doi.Org/10.20885/Millah.Vol21.Iss3.Art10

Pusparini, M. D., Bonang, D., Virgiawan, R., Sukmana, R., Lahuri, S., & Fedro, A. (2025). Does Religiosity Affect Green Entrepreneurial Intention? Case Study In Indonesia. Journal Of Islamic Marketing, 16(2), 548–575. Https://Doi.Org/10.1108/JIMA-12-2023-0419

Rafiki, A., & Nasution, F. N. (2019). Business Success Factors Of Muslim Women Entrepreneurs In Indonesia. Journal Of Enterprising Communities, 13(5), 584–604. Https://Doi.Org/10.1108/JEC-04-2019-0034

Razak, S., Syahabuddin, S., & Raking, J. (2026). Assessing Social Impact In Halal Business Practices: A Maslahah-Oriented Framework For Sustainable Development. Journal Of Islamic Marketing, 17(3), 898–922. Https://Doi.Org/10.1108/JIMA-10-2024-0450

Rahman, M. P., Mohd Thas Thaker, M. A., & Duasa, J. (2020). Developing A Shariah-Compliant Equity-Based Crowdfunding Framework For Entrepreneurship Development In Malaysia. ISRA International Journal Of Islamic Finance, 12(2), 239–252. Https://Doi.Org/10.1108/IJIF-07-2018-0085

Raimi, L. (2026). Do Islamic Epistemology And Ethics Advance The Understanding And Promotion Of Sustainable Development? A Systematic Review Using PRISMA. International Journal Of Ethics And Systems, 42(4), 1030–1061. Https://Doi.Org/10.1108/IJOES-04-2024-0115

Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Raimi, B. O. (2025). Interdependence Of Halal Entrepreneurship And Islamic Finance For Creating A Strong Halal Ecosystem. Journal Of Islamic Marketing, 16(3), 929–954. Https://Doi.Org/10.1108/JIMA-05-2023-0162

Rama, A., & Yaman, B. (2024). Islamic Crowdfunding And Social Entrepreneurship: The Effect Of Organizational Orientation Rhetoric On Crowdfunding Success. Journal Of Social Entrepreneurship, 16(3), 1711–1736. Https://Doi.Org/10.1080/19420676.2024.2326128

Ramadani, V., Dana, L.-P., Ratten, V., & Tahiri, S. (2015). The Context Of Islamic Entrepreneurship And Business: Concept, Principles And Perspectives. International Journal Of Business And Globalisation, 15(3), 244–261. Https://Doi.Org/10.1504/IJBG.2015.071906

Raza, M., Khalique, M., Khalid, R., Kasuma, J., Ali, W., & Selem, K. M. (2025). Achieving Smes' Excellence: Scale Development Of Islamic Entrepreneurship From Business And Spiritual Perspectives. Journal Of Islamic Accounting And Business Research, 16(1), 86–106. Https://Doi.Org/10.1108/JIABR-02-2023-0060

Rehan, F., Block, J., & Fisch, C. (2019). Entrepreneurship In Islamic Communities: How Do Islamic Values And Islamic Practices Influence Entrepreneurship Intentions? Journal Of Enterprising Communities, 13(5), 557–583. Https://Doi.Org/10.1108/JEC-05-2019-0041

Salaheldeen, M., Battour, M., Nazri, M. A., Ahmad Bustamam, U. S., & Hashim, A. J. C. M. (2023). The Perception Of Success In The Halal Market: Developing A Halal Entrepreneurship Success Scale. Journal Of Islamic Marketing, 14(3), 799–825. Https://Doi.Org/10.1108/JIMA-10-2021-0341

Salaheldeen, M., & Azam, M. S. E. (2026). Exploring The Catalysing Factors Of Halal Entrepreneurs Towards Sustainable Development Goals (Sdgs): A Qualitative Approach. Journal Of Islamic Accounting And Business Research, 1–22. Https://Doi.Org/10.1108/JIABR-09-2024-0370

Snyder, H. (2019). Literature Review As A Research Methodology: An Overview And Guidelines. Journal Of Business Research, 104, 333–339. Https://Doi.Org/10.1016/J.Jbusres.2019.07.039

Sofyan, A. S., Caraka, R. E., Et Al. (2026). Islam In Business Ethics Research: A Bibliometric Analysis And Future Research Agenda. International Journal Of Ethics And Systems, 42(2), 345–377. Https://Doi.Org/10.1108/IJOES-02-2024-0058

Tarip, I. (2024). Theorizing Islamic Entrepreneurship From An Islamic Governance Perspective. International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management, 17(2), 274–291. Https://Doi.Org/10.1108/IMEFM-05-2023-0172

Wahyudi, T., Sabrina, N., Pratiwi, C. A., & Pohan, E. S. (2023). Sustainable Sharia Company Ecosystem: Independent Commissioner And Audit Committee On Islamic Social Reporting. Review Of Islamic Social Finance And Entrepreneurship, 2(2), 117–132. Https://Doi.Org/10.20885/RISFE.Vol2.Iss2.Art2